

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, baik dari segi budaya, suku, maupun agama. Keberagaman ini menjadi salah satu kekuatan bangsa, namun juga dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satu isu yang kerap memicu ketegangan adalah pendirian rumah ibadah, terutama di daerah yang memiliki komposisi penduduk dengan perbedaan agama yang signifikan. Pendirian rumah ibadah sering kali menjadi perdebatan yang melibatkan masyarakat, pemuka agama, hingga pemerintah daerah, terutama ketika terdapat pandangan yang bertolak belakang mengenai hak kebebasan beragama dan penerapan aturan hukum. Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun bukan berarti bahwa Indonesia merupakan Negara Islam. Indonesia memiliki keragaman agama yakni Agama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu dan berbagai kepercayaan yang ada di bawah naungan Pancasila.¹

Umat beragama di Indonesia sering menimbulkan disharmonisasi dalam interaksi hubungan bermasyarakat, karena masing-masing agama mengklaim bahwa agama merekalah yang paling benar. Setiap pemeluk agama memiliki sistem ritus atau upacara ritual. Biasanya sistem ritus ini dikenal dengan ibadah, kebaktian, berdoa, atau sembahyang (shalat dalam islam). Tempat untuk melakukan

¹Devi Kasumawati, *Keberagaman Agama dan Budaya di Indonesia*, <https://fasya.uinsi.ac.id/2021/09/01/keberagaman-agama-dan-budaya-di-indonesia/>, diakses tanggal 6 Juni 2024.

ritus (ibadah, berdoa, dan sembahyang) adalah rumah atau tempat ibadah. Dalam sejarah konflik antar agama di Indonesia, rumah ibadah selalu menjadi tempat pelampiasan amarah, perusakan, dan pembakaran. Terkadang kesenjangan yang terjadi bukan hanya melibatkan satu suku dengan suku lain, satu agama dengan agama lainnya, akan tetapi juga melibatkan suatu perkumpulan yang mempunyai latar belakang etnis, suku, bahasa dan agama yang sama.² Meskipun Indonesia terkenal dengan toleransinya, bahkan diakui Jerman sebagai Negara yang menginspirasi toleransi beragama dan multikulturalisme, akan tetapi di Indonesia sendiri masih rentan terjadi beberapa konflik umat beragama.³

Negara Indonesia sejatinya telah mengatur dengan sangat baik segala peraturan yang mengakomodir setiap kepentingan dan hak warga negara dalam konstitusinya. Tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai landasan Konstitusional Republik Indonesia. Dasar Negara Hukum terletak dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan ketentuan tersebut menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.⁴

Indonesia sebagai negara yang multikultural dan multireligius, dengan lebih dari 270 juta penduduk yang memeluk berbagai agama dan kepercayaan, yang berlandaskan Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama,

²Miftahul Anam, dkk, *Membangun Harmoni Antar Umat Beragama*, Guepedia, IAIN Kudus, 2021, hlm. 22-23.

³Rita Uli Hutapea, *Indonesia Jadi Inspirasi Toleransi Beragama dan Multikulturalisme Bagi Jerman*, <https://news.detik.com/internasional/d-4530664/indonesia-jadi-inspirasi-toleransi-beragama-dan-multikulturalisme-bagi-jerman>, Akses tanggal 22 Mei 2024.

⁴ Kusumo hamidjojo, *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Proble-matik Filsafat Kebudayaan*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 45.

mencerminkan komitmen bangsa terhadap nilai-nilai religius. Dalam konteks Indonesia jaminan akan hak dan kebebasan beragama tersebut tercantum dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.⁵ Pasal tersebut menjelaskan bahwa "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali". Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".⁶ Namun, meskipun prinsip-prinsip ini sudah tertuang secara jelas dalam konstitusi, pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal menjaga harmoni di tengah keberagaman.

Pendirian rumah ibadah tidak hanya menyangkut aspek teologis, tetapi juga sosial, politik, dan hukum. Indonesia memiliki aturan khusus, seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah, hal ini guna mencegah potensi konflik. Terkait dengan pembangunan rumah ibadah, pemerintah juga telah membuat peraturan

⁵Abdillah Halim, *Telaah Politik Hukum dan Kebebasan Beragama Terhadap UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*, Tesis, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010, hlm. 6. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6949/1/BAB%20I%20DAN%20V.pdf>

⁶ Lihat Pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945

husus dalam Peraturan Bersama Menteri (PMB) tentang Pendirian Rumah Ibadah sebagaimana pada Pasal 14 menyebutkan yaitu :⁷

- (1). Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis pembangunan gedung.
- (2). Selain memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - a. Daftar kartu nama dan kartu penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3.
 - b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa.
 - c. Rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama kabupaten atau kota.
 - d. Rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten atau kota.
- (3). Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) terpenuhi sedangkan persyaratan huruf (b) belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

Namun, implementasi aturan ini sering kali dipengaruhi oleh dinamika masyarakat setempat, seperti minimnya toleransi, ketidaktahuan terhadap aturan, atau bahkan adanya kepentingan tertentu yang memperkeruh situasi. Kebebasan beragama merupakan hak mendasar yang dilekatkan oleh Tuhan pada setiap individu sejak ia terlahir ke dunia. Pada 23 Juli 2016, Tanjung Balai, Sumatera Utara, menjadi sorotan nasional akibat terjadinya konflik antaragama yang melibatkan masyarakat Muslim dan komunitas Tionghoa Buddha. Konflik ini dipicu oleh persoalan yang tampak sederhana tetapi berkembang menjadi insiden besar akibat ketegangan yang sudah terpendam di masyarakat. Kasus ini bermula

⁷Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 BAB IV, *Tentang Pendirian Rumah Ibadah*.

pada malam hari, ketika seorang warga keturunan Tionghoa mengajukan keluhan kepada pihak masjid terkait volume azan yang dianggap terlalu keras.

Kerusuhan yang dipicu oleh seorang warga Tionghoa agar volume pengeras suara masjid dkecilkan. Permintaan ini memicu ketegangan yang diperparah oleh provokasi di media sosial, hingga massa berkumpul dan menyerang Vihara Tri Ratna serta beberapa kelenteng lainnya. Massa yang didominasi pemuda melempari batu, membakar dua mobil di halaman vihara, dan merusak patung-patung Buddha serta inventaris lainnya. Serangan juga meluas ke kelenteng Huat Cu Keng. Polisi sempat kesulitan mengendalikan situasi karena banyak pelaku adalah anak di bawah umur. Keluhan tersebut segera menyebar di tengah masyarakat setempat, memicu reaksi emosional dari sebagian warga Muslim yang menganggapnya sebagai bentuk pelecehan terhadap agama Islam. Situasi semakin memanas ketika kelompok massa mulai berkumpul, yang berujung pada aksi anarkis. Mereka menyerang dan merusak beberapa vihara, klenteng, dan properti milik komunitas Tionghoa. Insiden ini menyebabkan kerugian material yang signifikan, menimbulkan ketakutan di kalangan warga Tionghoa, dan mengancam stabilitas sosial di Tanjung Balai.⁸

Dalam konteks yuridis, kasus ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait penegakan hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan peran negara dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Pemerintah dan aparat keamanan menghadapi kritik karena dianggap lambat dalam meredam konflik dan

⁸ Irwansyah, Potensi Keretakan Hubungan Sosial Muslim-Buddhis (Kasus Konflik Patung Buddha di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara) *Jurnal Analisa* Vol 20, No 5, 2013, hlm. 155.

memberikan perlindungan yang memadai kepada semua pihak. Kejadian ini juga menunjukkan perlunya pemahaman dan penerapan hukum yang lebih baik, termasuk pengelolaan hubungan antarumat beragama secara harmonis. Hal ini menunjukkan pentingnya peran hukum sebagai instrumen untuk menjaga keharmonisan hubungan antarumat beragama, sekaligus menegakkan hak konstitusional warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Berdasarkan permasalahan diatas, yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “Analisis Yuridis Konflik Antar Agama Dalam Pendirian Rumah Ibadah (Studi Penelitian di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Apa penyebab terjadi Konflik Antar Umat Beragama Dalam Pendirian Rumah Ibadah Di Tanjung Balai Asahan, Sumatera utara?
- 2) Apa Hambatan Proses Perdamaian Konflik Umat Beragama dalam Pendirian Rumah Ibadah Di Tanjung Balai Asahan, Sumatera utara?
- 3) Bagaimana Penyelesaian Konflik Umat Beragama Dalam Pendirian Rumah Ibadah Di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama Dalam Pendirian Rumah Ibadah Di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Faktor Penghambat Penyelesaian Konflik Umat Beragama Di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui Penyelesaian Konflik Umat Beragama Dalam Pendirian Rumah Ibadah Di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas,maka terdapat manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1). Manfaat Teoritis

Berdasarkan tulisan yang membahas tentang masalah-masalah yang akan dibahas, akan membuat pembaca mendapatkan ilmu serta pengetahuan tentang analisis yuridis konflik antar agama dalam pembangunan tempat ibadah di Tanjung Balai Asahan, adanya pembahasan yang dilakukan atas masalah yang ada, diharapkan pembaca tertarik terhadap analisis yuridis konflik antar agama dalam pembangunan tempat ibadah di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara

2). Manfaat praktis

Berdasarkan tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberi pengetahuan serta wawasan dan gambaran bagi penulis dan para pembaca khususnya antar sesama umat beragama guna mencegah terjadinya konflik-konflik

antar agama. Tulisan ini juga dapat digunakan sebagai kajian akademisi bagi para akademisi dalam menambah wawasan pengetahuan baik dalam bidang hukum maupun bidang lainnya.

D. Ruang lingkup penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan dan pengembangan konteks serta penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkup penelitian proposal ini peneliti hanya mengenai analisis yuridis konflik antar agama dalam pembangunan tempat ibadah di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara

E. Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian proposal ini penulis menyertakan penelitian terdahulu sebagai acuan referensi dan menjadi bahan perbandingan, penulis mengangkat beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dan berkaitan dengan judul penulis. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan judul penulis, yaitu:

1. penelitian yang dilakukan oleh Dicky Wahyudi yang berjudul “Peran Kementerian Agama Tanjung Balai Asahan dalam Pengawasan Pembangunan Rumah Ibadah”. Hasil penelitiannya yaitu, pelaksanaan izin pendirian rumah ibadah di Tanjung Balai didasarkan pada peraturan khusus dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 BAB IV Tentang Pendirian Rumah Ibadah pada Pasal 14 dalam pendirian rumah ibadah tentunya Kementerian Agama Tanjung Balai memiliki peran yang tidak dapat dikesampingkan. Kementerian Agama Tanjung Balai memiliki peran

dalam mengawasi pendirian rumah ibadah melalui rekomendasi pendirian rumah ibadah dan pengawasan terhadap kepala desa yang di wilayah kewenangannya disinyalir terdapat pendirian rumah ibadah secara legal. Dalam pelaksanaannya kementerian agama pula memiliki kendala-kendala dalam mengawasi pendirian rumah ibadah tersebut. Kendala-kendala tersebut diantaranya problematika regulasi, pemahaman masyarakat, citra Kementerian Agama, dan efektifitas perjanjian perdamaian kerukunan umat beragama.⁹ Dalam penelitian ini Dicky Wahyudi hanya membahas tentang peran pemerintah dalam pendirian rumah ibadah dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah, berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu tentang analisis yuridis konflik antar agama dalam pembangunan tempat ibadah di Tanjung Balai Asahan dan pencegahan serta penanggulangan terhadap konflik antar agama dalam pembangunan tempat ibadah di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nilhami yang berjudul “Penanaman Nilai-nilai Toleransi Antar Umat Beragama pada Siswa SMPN 1 Pulo Banyak Aceh Singkil”. Hasil penelitiannya yaitu, penanaman nilai-nilai toleransi di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Pulau Banyak telah diterapkan tapi belum semaksimal mungkin, kendala-kendala yang dihadapi oleh guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam menanamkan nilai-nilai toleransi beragama kepada siswa SMPN 1 Pulo Banyak Aceh Singkil ialah kurangnya saran dan prasarana seperti bangunan ibadah untuk siswa yang non-muslim, tidak adanya mata pelajaran khusus toleransi,

⁹Dicky Wahyudi, *Peran Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pengawasan Pembangunan Rumah Ibadah*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan siswa masih kurang memahami pentingnya nilai-nilai toleransi serta kurangnya kepedulian dari guru non Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan agama terhadap toleransi.¹⁰ Dalam penelitian ini Nilhami membahas tentang kurangnya nilai-nilai toleransi di SMPN 1 Pulo Banyak Aceh Singkil dan kurangnya kepedulian para guru terhadap nilai-nilai toleransi dan juga kurangnya sarana dan prasarana bagi non muslim. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu tentang analisis yuridis konflik antar agama dalam pembangunan tempat ibadah di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara

3. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Komala Pua Bunga yang berjudul “Toleransi Umat Beragama dan Pengaruhnya Terhadap Kerukunan Masyarakat di Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur”. Hasil penelitiannya yaitu, bentuk toleransi antar umat beragama yang terjadi di Desa Tendakinde adalah menghadiri undangan acara sambut baru yang diadakan oleh umat katholik, menyukseskan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti menjaga ketertiban dan keamanan bagi umat agama yang sedang melaksanakan hari raya seperti Natal bagi umat Katholik dan Idul Fitri bagi umat Islam. Kerukunan masyarakat di Desa Tendakinde sudah terjalin dengan baik dengan adanya berbagai macam kegiatan masyarakat yang sudah berjalan sejak dulu seperti kerja bakti, remaja masjid dan karang taruna, yasinan ibu-ibu serta acara keagamaan yang

¹⁰ Nilhami, *Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Pada Siswa SMPN 1 Pulau Banyak Aceh Singkil*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

mengikut sertakan penganut agama lain dalam kepanitiaan.¹¹ Dalam penelitian ini Putri Komala Pua Bunga membahas tentang bentuk toleransi yang ada di Desa Tendakinde terjalin melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti kerja bakti dan lain sebagainya. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu tentang analisis yuridis konflik antar agama dalam pembangunan tempat ibadah di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara

¹¹Putri Komala Pua Bunga, *Toleransi Umat Beragama dan Pengaruhnya Terhadap Kerukunan Masyarakat* di Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.